

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 269 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP EKOSITEMPENDIDIKAN KELUARGA DALAM UPAYA PENANGANAN STANTING PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Workshop Ekositem

 Pendidikan Keluarga dalam upaya penanganan Stanting pada

 Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun

 Anggaran 2024, perlu menetapkan Narasumber pada

 kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Workshop ekosistem Pendidikan Keluarga Dalam Upaya Penanganan Stanting pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
 Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 1822);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 4. ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Narasumber Kegiatan *Workshop* Pendidikan Keluarga Dalam Upaya Pencegahan *Stanting* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow. KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Ma

2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	X
2.	KABAG HUKUM	-
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 909 TAHUN 2024

TANGGAL: 3 MEA 2024

TENTANG: PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP EKOSITEM

PENDIDIKAN KELUARGA DALAM UPAYA PENANGANAN

STANTING PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* PENDIDIKAN KELUARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN *STANTING* PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

A.NARASUMBER PEMATERI DAN MODERATOR

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Diberikan Honorarium 50%
2.	UNSUR BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	Rp900.000,00	Org/Jam	
3.	UNSUR BAPEDA	Rp900.000,00	Org/Jam	
4	UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp900.000,00	Org/Jam	
5.	UNSUR DINAS KESEHATAN	Rp900.000,00	Org/Jam	
6.	UNSUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp900.000,00	Org/Jam	
7.	UNSUR FASILITATOR PENGANAN STANTING	Rp900.000,00	Org/Jam	

B. MODERATOR

1. I	Lisa Tunggali SE	700.000,00	Org/kegiatan	
------	------------------	------------	--------------	--

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	